

**PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PENEGAKAN HUKUM
PROGRESIF PADA PERADILAN PIDANA**

Ghania Khalisa Ridev¹, Asep Suherman²
ghaniakhalisa23@gmail.com¹, asepsuherman@unib.ac.id²
Universitas Bengkulu

Abstrak: Penerapan sistem E-court yang diperkenalkan untuk memfasilitasi persidangan elektronik yang salah satunya dalam perkara pidana. Sidang e-court harus mematuhi prinsip penyelenggaraan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melarang pelaksanaan tahap-tahap pengadilan tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan pemeriksaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengetahui regulasi e-court pada mekanisme hukum pidana di Indonesia dan hambatan yang terdapat pada penerapan rangkaian e-court dalam persidangan pidana dengan hukum progresif. Jenis studi ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif, yaitu studi yang dilaksanakan menggunakan sumber referensi atau informasi sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi e-court dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah PERMA No. 4 Tahun 2020 mengenai Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Penerapan e-court di peradilan pidana Indonesia masih memiliki banyak kendala yaitu kendala substantif dan kendala teknis. Penerapan hukum progresif di Indonesia terkait sistem persidangan pidana dengan e-court secara umum yakni aparat hukum cenderung rigid ketika menginterpretasikan frasa-frasa tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *E-court*, Persidangan, Pidana.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi sudah memberikan pengaruh yang signifikan di berbagai bidang, termasuk dalam mekanisme peradilan. Salah satu terobosan yang telah dikembangkan yakni penerapan sistem E-court yang diperkenalkan untuk memfasilitasi persidangan elektronik pada kasus-kasus di peradilan. Maret 2020, dunia dikejutkan oleh kemunculan virus yang disebut sebagai Covid-19 atau Coronavirus, yang membawa dampak besar bagi masyarakat global. Pada tahun 2020, banyak negara-negara di seluruh dunia terkena dampak penularan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Pandemi COVID-19 tersebut mempengaruhi tahap penerapan hukum, baik dalam bidang pidana maupun sipil. Sebagai akibatnya, banyak prosedur peradilan yang terhambat, termasuk proses persidangan yang biasanya dilaksanakan secara langsung. Penyebaran virus yang dengan mudah dapat menular dari satu orang ke orang lain merupakan salah satu penyebab utama yang mempengaruhi perubahan sistem aturan selama pandemi.

Sidang e-court harus mematuhi prinsip penyelenggaraan yang menekankan kesederhanaan, kecepatan, dan biaya yang terjangkau, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Sayangnya, Perma No. 1 Tahun 2019 tidak mencakup pengaturan mengenai kasus terkait pidana, baik itu aturan hukum kriminal umum dan aturan hukum kriminal khusus. Maka, diperlukan adanya regulasi yang dapat menampung jenis kasus-kasus yang berkaitan dengan pidana tersebut. KUHAP melarang implementasi prosedur pengadilan tanpa kehadiran terdakwa dalam sidang verifikasi standar maupun verifikasi cepat, sesuai pasal 154 ayat (4) KUHAP. Berkaitan dengan Penerapan sistem E-court dalam peradilan pidana menghadapi tantangan dalam menjamin keadilan dan transparansi akibat belum adanya regulasi yang jelas serta kendala teknis yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah studi hukum normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur atau data tambahan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian normatif merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai ketentuan, serta teori yang bertujuan untuk menjawab permasalahan peraturan atau ketentuan hukum yang relevan dan diterapkan dalam suatu situasi atau kasus tertentu. Penulis menggunakan pendekatan ini karena dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terkait fenomena sidang melalui e-court pada perkara pidana. Hal tersebut akan peneliti kaitkan dengan teori progresif dan KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta regulasi peraturan pemerintah yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi E-Court Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem E-Court adalah inovasi terbaru yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses peradilan di Indonesia. Dengan penerapan teknologi digital, pihak-pihak yang terlibat dapat mengakses dokumen dan informasi secara daring, sehingga sistem peradilan menjadi lebih efisien dan transparan. Pelaksanaan sistem ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Perma E-Court Pidana, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus-kasus hukum terkait tindak pidana di Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah.

Pandemi Virus Corona telah membatasi berbagai aktivitas, termasuk penerapan hukum terhadap tindakan kejahatan, karena penerapan physical distancing untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Situasi ini menghambat sistem peradilan, terutama karena belum ada regulasi yang memadai untuk sidang pidana melalui e-court. Untuk memastikan bahwa persidangan kasus pidana

dapat berlangsung, MA mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang panduan bagi semua pihak di dalam sistem peradilan agar dapat melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan aman selama masa pandemi, sekaligus menyesuaikan dengan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Selain itu, pada tanggal 13 April 2020, telah ditandatangani nota kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020) berkaitan dengan pelaksanaan sidang melalui telekonferensi.

Akhir Maret 2020, Mahkamah Agung meluncurkan layanan e-court untuk perkara pidana sebagai respons terhadap situasi pandemi COVID-19. Inisiatif ini diumumkan melalui Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 yang diterbitkan pada 27 Maret 2020, berdasarkan arahan dari Ketua Mahkamah Agung pada 26 Maret 2020. Selanjutnya, pada 13 April 2020, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Enam bulan kemudian, Mahkamah Agung menguatkan dasar hukum untuk pengaturan persidangan melalui telekonferensi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara E-Court.

Aturan mengenai sidang e-court untuk kasus pidana yang dijalankan berdasarkan kesepakatan antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, serta Mahkamah Agung, pada intinya ditujukan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kecepatan dalam proses peradilan pidana terpenuhi. Pelaksanaan sidang e-court berpotensi menghambat proses penegakan hukum yang adil, karena beberapa aspek penting dari persidangan tradisional, seperti interaksi langsung antara pihak-pihak yang terlibat dan penyampaian bukti, mungkin tidak dapat dilakukan dengan efektif. Sidang dalam kasus pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertujuan untuk mencari kebenaran substansial atau realitas yang sebenarnya dari suatu kejadian pidana, dengan harapan dapat mencapai putusan yang adil mengenai tindakan pidana yang terjadi.

Prinsip sederhana, cepat, dan biaya terjangkau merupakan tiga aspek penting dalam proses peradilan yang efisien dan efektif, baik di bidang perdata maupun pidana. Prinsip ini menekankan bahwa proses peradilan harus berlangsung secara efektif dan efisien, hemat waktu, dan biaya yang dapat ditanggung oleh semua pihak yang terlibat. Asas ini menjadi salah satu pilar utama sistem peradilan di Indonesia, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan istilah "murah." Namun, istilah ini telah bertransformasi menjadi "biaya ringan" dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang juga mengatur Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan pada dasarnya adalah kewenangan bagi pelaku pidana terkait segala macam proses serangkaian langkah, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Dalam proses kerja dalam sistem hukum pidana, pelaksanaan tindakan persidangan di e-court harus dilakukan secara cepat. Sebagai contoh, penyidik yang menampung informasi atau pengaduan mengenai suatu perbuatan pidana diwajibkan untuk segera melakukan investigasi, menjalankan penyidikan, mengirimkan dokumen penyidikan, dan memastikan kasus itu segera diproses oleh pengadilan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 50, Pasal 102, dan Pasal 106 KUHAP.

Sistem Peradilan Pidana, dengan prinsip-prinsip yang cepat, sederhana, dan terjangkau bukanlah ide yang baru saja muncul dengan hadirnya KUHAP, melainkan sudah tersirat sejak zaman HIR. Istilah "segera" dalam penetapan prinsip peradilan cepat dalam KUHAP menggambarkan asas ini secara jelas. Prinsip peradilan yang cepat, mudah, dan biaya ringan dalam KUHAP adalah elaborasi dari Undang-Undang tentang Ketentuan Dasar Kekuasaan Kehakiman. Peradilan yang berlangsung dengan cepat, khususnya untuk mencegah penahanan yang terlalu lama sebelum adanya

keputusan dari hakim, merupakan salah satu aspek dari hak asasi manusia. Prinsip peradilan yang adil, transparan, dan tanpa bias juga menjadi fokus utama dalam undang-undang tersebut. Beberapa pasal dalam KUHAP menjelaskan asas ini, seperti Pasal 24 paragraf (4), Pasal 25 paragraf (4), Pasal 26 paragraf (4), Pasal 27 paragraf (4), dan Pasal 28 paragraf (4) yang menyebutkan bahwa setelah waktu penahanan yang ditentukan berakhir, penyidik, jaksa, dan hakim wajib segera membebaskan tersangka atau terdakwa dari penahanan berdasarkan hukum.

Pasal 50 mengatur hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberi informasi secara jelas dan dalam bahasa yang mereka pahami mengenai tuduhan yang dihadapi ketika pemeriksaan dimulai. Pasal 102 ayat (1) menyatakan bahwa penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang dugaan tindak pidana harus segera melaksanakan penyelidikan yang diperlukan, dengan penekanan yang sama terdapat dalam Pasal 106. Setelah penyelidikan selesai, sesuai Pasal 10 ayat (3), penyidik wajib segera menyerahkan hasil penyelidikan tersebut kepada penuntut umum. Pasal 110 dan Pasal 138 juga menekankan pentingnya tindakan yang dilakukan dengan segera dalam interaksi antara penyidik dan penuntut umum. Terakhir, Pasal 140 ayat (1) menegaskan bahwa jika penuntut umum menilai hasil penyidikan cukup untuk melanjutkan penuntutan, ia harus segera menyusun surat dakwaan.

Pelaksanaan persidangan melalui e-court menimbulkan masalah dalam harmonisasi hukum. Karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur sistem peradilan pidana di Indonesia, tetap tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, pelaksanaan sidang melalui e-court menjadi sulit untuk dilakukan. Selain itu, kesepakatan kerjasama antara ketiga lembaga yang terlibat tidak didukung oleh dasar hukum yang memadai. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam hal ini dapat dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih superior, seperti KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 mengenai pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Meskipun Pasal 154 KUHAP tidak secara eksplisit menyebutkan keharusan terdakwa hadir di persidangan, ketujuh ayat dalam pasal tersebut menegaskan pentingnya kehadiran terdakwa, yang tidak dapat diwakilkan. Berdasarkan Pasal 152 ayat (2) KUHAP, terdakwa harus hadir atas dasar surat panggilan dari Jaksa Penuntut Umum. KUHAP juga melarang proses peradilan in absentia, baik dalam pemeriksaan biasa maupun pemeriksaan singkat (Pasal 154 ayat (4)). Prinsip kehadiran terdakwa ini umum diterapkan dalam kasus tindak pidana khusus, seperti korupsi dan kejahatan ekonomi, dan dikenal dengan istilah *ius singular*, *ius speciale*, atau *bizonder strafrecht*. Selain itu, prinsip kehadiran terdakwa juga berhubungan dengan prinsip pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim secara langsung dan lisan.

Praktik persidangan e-court di lingkungan Mahkamah Agung, penerapan tidak akan sepenuhnya efektif jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengalami modifikasi. Prinsip kehadiran terdakwa yang diatur dalam KUHAP, yang melarang peradilan in absentia, bertentangan dengan penerapan e-court dalam kasus pidana. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 juga melarang penggunaan aplikasi e-court untuk memeriksa perkara pidana, sehingga menegaskan bahwa proses pengadilan pidana tetap mengharuskan kehadiran fisik terdakwa di persidangan. Faktor-faktor ini mengakibatkan penerapan persidangan secara online di Indonesia tidak dapat dilakukan secara efektif, mengingat adanya perkembangan regulasi yang berlaku menunjukkan disharmoni.

B. Hambatan Implementasi Sistem E-Court dalam Peradilan Pidana dengan Hukum Progresif

Implementasi e-court di Indonesia dalam sidang perkara pidana masih terdapat banyak kendala. Beberapa kendala tersebut yaitu kendala substantif dan kendala teknis. Pelaksanaan e-court di Indonesia menghadapi berbagai tantangan substantif. Salah satu kendalanya adalah bahwa persidangan secara elektronik hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari pihak penggugat

dan pihak tergugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses persidangan tidak dapat berjalan secara otomatis tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang berperkara, sehingga bisa menghambat kelancaran jalannya e-court apabila salah satu pihak tidak setuju.

Pelaksanaan persidangan elektronik di Indonesia masih terkesan tertutup, karena hanya para pihak yang berperan dalam kasus tersebut yang diberikan akses untuk mengikuti prosesnya. Kondisi ini bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa sidang pengadilan harus dilakukan secara terbuka untuk publik, kecuali dalam kasus yang berkaitan dengan moralitas, perkara yang melibatkan terdakwa di bawah umur, atau ketentuan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Hal ini menimbulkan masalah terkait transparansi dalam proses peradilan elektronik.

Sistem aplikasi e-court adalah inovasi signifikan dari Mahkamah Agung (MA) untuk memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang efektif, cepat, dan biaya ringan. Meskipun demikian, aplikasi ini tetap menghadapi sejumlah tantangan yang dihadapi oleh para advokat dalam proses persidangan perkara pidana. Advokat Juniver Girsang mengungkapkan bahwa penerapan sistem e-court dapat menyulitkan para pengacara dalam menangani kasus klien mereka, terutama dalam kasus pidana. Hal ini terjadi karena pengacara yang tidak memanfaatkan sistem ini tidak akan menerima layanan dari pengadilan, meskipun mereka telah ditunjuk sebagai wakil hukum. Akibatnya, para advokat tidak dapat lagi dengan leluasa berpindah-pindah kantor.

Keterbatasan akses publik dalam persidangan elektronik juga melanggar Pasal 195 KUHAP bersamaan dengan Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa keputusan pengadilan dianggap valid dan memiliki kekuatan hukum jika diumumkan dalam sidang yang dapat diakses oleh publik. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka sesuai dengan Pasal 153 ayat (4) KUHAP bersamaan dengan Pasal 13 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa keputusan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Keterbukaan dalam sidang sangat penting sebagai wujud transparansi dan penerapan *due process of law*.

Selain itu, masalah lain muncul pada aspek pembuktian, yang merupakan bagian krusial dalam proses persidangan. Pembuktian memiliki peran penting dalam menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak. Menurut Pasal 183 KUHAP, seorang hakim hanya dapat memberikan sanksi jika terdapat setidaknya dua alat bukti yang valid, serta hakim harus meyakini bahwa kejahatan tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa bertanggung jawab atas tindakan itu. Namun, dalam praktiknya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan sering kali sulit untuk diakses dengan jelas dalam persidangan elektronik. Di samping itu, terdakwa tidak dapat muncul secara langsung di ruang persidangan karena ia berada di lembaga pemasyarakatan. Hal ini menyulitkan jaksa, hakim, dan penasihat hukum berupaya mengungkap fakta lebih lanjut melalui interaksi dan pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa.

Hambatan teknis dalam pelaksanaan e-court sangat terkait dengan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pendukung. Pada persidangan di berbagai pengadilan negeri di Indonesia, teridentifikasi potensi maladministrasi, seperti penundaan yang berkepanjangan dalam proses persidangan elektronik. Hal ini disebabkan oleh minimnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi (IT), yang menyebabkan persiapan persidangan elektronik berjalan lambat, terutama ketika muncul masalah teknis selama proses persidangan.

Salah satu contoh kasusnya di Pengadilan Negeri Ambon, di tempat tersebut masih minim alat pembangkit listrik cadangan yang dapat memenuhi kebutuhan layanan e-court pada perkara pidana, seperti generator set, menjadi masalah di Pengadilan Negeri Ambon. Meskipun pengadilan telah menyiapkan genset cadangan untuk digunakan saat terjadi pemadaman listrik, alat ini tidak memberikan kendali penuh atas semua perangkat yang memerlukan listrik, jika terjadi pemadaman listrik.

Adanya ketidakjelasan dalam jadwal sidang, keterbatasan fasilitas seperti ruang sidang yang

dilengkapi dengan perangkat telekonferensi yang memadai, serta jaringan internet yang tidak stabil, yang mengakibatkan sering terjadinya penundaan dalam persidangan elektronik. Selain itu, kurangnya penguasaan teknologi oleh hakim, lemahnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, ketidakmampuan penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa secara langsung, serta tantangan dalam memastikan apakah saksi dan terdakwa mengalami tekanan atau memberikan kesaksian yang tidak jujur.

Penerapan sistem e-court dalam penegakan hukum progresif pada peradilan pidana merupakan langkah inovatif yang bertujuan untuk memperbaiki efektivitas, keterbukaan, dan kemudahan akses dalam rangkaian proses peradilan. Sistem ini dirancang untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh sistem peradilan tradisional, termasuk penundaan sidang, keterbatasan akses informasi, serta biaya yang tinggi bagi para pihak yang terlibat.

Penerapan sistem e-court memiliki tujuan untuk memperbaiki efektivitas dan keterbukaan dalam sistem peradilan. Masalah penerapan hukum progresif di Indonesia terkait system persidangan pidana dengan e-court secara umum adalah bahwa penegak hukum cenderung terlalu kaku dalam menafsirkan frasa-frasa yang tercantum dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan keadilan bukanlah sekadar verifikasi kaku terhadap tujuan umum dari kalimat-kalimat yang bersifat implikatif yang terdapat dalam pasal-pasal undang-undang. Keadilan bukan sekadar tugas biasa memukul palu di dalam gedung pengadilan. Selain itu, keadilan juga tidak membutuhkan hakim yang tidak bersemangat dan kurang peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Hukum hanya dianggap sebagai salah satu dari banyak dokumen yang ada di meja penegak hukum yang perlu diselesaikan. Salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia adalah penyelesaian kasus hukum yang berlandaskan pada prinsip kerja.

Untuk mengatasi beberapa kekurangan hukum dalam penerapan e-court (sidang virtual) memerlukan suatu pemikiran hukum yang akurat bagi para penegak hukum. Meskipun tokoh-tokoh dalam aliran Critical Legal Studies, seperti Duncan Kennedy, sering mempertanyakan hal ini, keunikan penalaran hukum tersebut terlihat dalam pernyataan Kennedy yang menyatakan, "Para pengajar menyampaikan informasi yang tidak bermakna ketika mereka meyakinkan siswa bahwa penalaran hukum adalah metode yang terpisah untuk mencapai hasil yang benar, berbeda dari diskursus etika atau politik secara umum. Tidak pernah ada 'solusi hukum yang benar' yang terpisah dari solusi etika atau politik yang benar terhadap masalah hukum.

Namun, Penerapan hukum progresif dalam kerangka e-court sebagai gerakan pembebasan mencerminkan upaya hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, terutama dalam penegakan hukum pidana. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus selalu bergerak dan tidak terjebak dalam statisitas norma yang tertulis. Dalam implementasinya, e-court dapat dilihat sebagai alat yang membantu mewujudkan prinsip hukum progresif dengan menyediakan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan.

E-court bukan hanya sekadar sistem teknis; ia merupakan bagian dari proyek hukum yang lebih luas, di mana hukum harus mampu menanggapi tantangan zaman dan memberikan jaminan serta perlindungan bagi semua pihak. Dengan memperkuat aksesibilitas dan transparansi, e-court mendukung prinsip "bringing justice to the people," memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses hukum, dan menciptakan ruang bagi interpretasi hukum yang lebih progresif.

Pentingnya mobilisasi sumber daya manusia dalam hukum sebagaimana ditekankan oleh Satjipto Rahardjo. Para hakim, pengacara, dan penegak hukum lainnya dituntut untuk berani mengambil langkah inovatif dalam menerapkan hukum, menginterpretasi norma yang ada, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, e-court menjadi system yang dapat mempercepat gerakan pembebasan hukum, memungkinkan keadilan untuk lebih mudah diakses dan dirasakan oleh masyarakat, dan mendukung hukum sebagai proses yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan implementasi

e-court terhadap persidangan perkara pidana tersebut, maka diperlukan untuk:

1. Untuk syarat persetujuan penggugat dan tergugat dalam e-court, diperlukan mekanisme alternatif yang memungkinkan pengadilan memberi izin awal untuk sidang elektronik, dengan memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk menyampaikan persetujuan atau keberatan dalam batas waktu tertentu.
2. Untuk meningkatkan transparansi, dapat diterapkan layanan streaming persidangan elektronik yang dapat diakses publik, dengan tetap menjaga privasi dan kerahasiaan untuk kasus sensitif.
3. Pembuktian dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan teknologi yang memungkinkan akses real-time terhadap barang bukti bagi semua pihak terkait, seperti penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum.
4. Masalah teknis, seperti koneksi internet yang tidak stabil dan kurangnya fasilitas, bisa diatasi dengan peningkatan infrastruktur teknologi di pengadilan, termasuk penyediaan alat telekonferensi yang memadai dan peningkatan kualitas layanan internet. Jadwal sidang yang lebih jelas dan transparan juga diperlukan, serta kerjasama antara semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

1. Regulasi mengenai e-court dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, yang mengedepankan prinsip-prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai panduan dalam pelaksanaan proses peradilan, baik di bidang perdata maupun pidana, namun di Indonesia Pelaksanaan persidangan melalui e-court menimbulkan masalah dalam harmonisasi hukum.
2. Penerapan e-court di peradilan pidana Indonesia masih memiliki banyak kendala. Hambatan penerapan sistem e-court dalam peradilan pidana yaitu terkait kendala tersebut yaitu kendala substantif dan kendala teknis. Masalah penerapan hukum progresif di Indonesia terkait system persidangan pidana dengan e-court secara umum adalah bahwa aparat penegak hukum sering kali bersikap terlalu rigid dalam menginterpretasikan frasa-frasa yang terdapat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

B. SARAN

1. Pemerintah dan DPR RI sebaiknya mengusulkan inisiatif RUU mengenai proses persidangan elektronik atau melakukan revisi terhadap KUHAP agar pelaksanaan persidangan elektronik dapat diatur dengan lebih baik dan menciptakan keselarasan dalam hukum.
2. Sebaiknya dilakukan sosialisasi terkait persidangan e-court dan perlu dilakukan adanya perbaikan system dala e-court sehingga implementasi peradilan pidana dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmar, Nisa Dewi, Darmini Roza, and Syofiarti Syofiarti. "Pengaturan Mekanisme Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 557.
- Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru. "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang." *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58–74.
- Cahyaningrum, Dian. "Info Singkat-XII-14-II-P3DI-Juli-2020-191" (2020).
- Chakim, M. Lutfi. "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 328.
- Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2012): 479.
- Desi Fitriani. "Kendala Pelaksanaan E-Court Dan Solusi Dalam Rangka Mendukung E-Court Di Indonesia."

- FH UNILA. Last modified 2021. Accessed September 28, 2024.
- Dona, R. M. *Optimalisasi Penegakan Hukum Berbasis Digital Melalui Persidangan Virtual Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat Dan Murah ...*, 2022.
- Fadhilah Rizky Afriani Putri, Ikhda Fitria, and Dian Latifiani. "Hambatan Pembuktian Dalam Pelaksanaan E-Litigasi Guna Mendukung Pembaruan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Hukum PRIORIS* 8, no. 2 (2022): 152–177.
- Fitriani, Rahma Eka, M. Muhibin Asshofa, and Nisbati Sandiah Humaeroh. "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 38–57.
- Hilmi, Hafidz El, and Pudji Astuti. "Pemenuhan Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online." *Jurnal Hukum* 10, no. 7 (2022): 69–87.
- Indonesia, Republik. "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981." *Kuhap* (1981): 871.
- Journal, Badamai L A W, and Magister Hukum. "Kepastian Hukum Di Indonesia Bukti Yang Diunggah Secara Elektronik Dan Hakim Tidak Memeriksa Secara Langsung Alat Bukti" 8, no. 1 (2023).
- Kawatu, Irene Felisia, Arie Junus Rorong, And Yohanis Very Londa. "Kepatuhan Masyarakat Pada Penerapan Kebijakan New Normal Di Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik* 9, no. 4 (2023): 497–506.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.Pdf," 2020.
- Mokhamad, Ngajib. "Penerapan Hukum Progresif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum." *Thsesis* (2018): 4.
- Muhamad, Faris. "Analisis Yuridis Penerapan Persidangan E-Court Dalam Sidang Perkara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Februari 2023, no. 3 (2023): 582–597. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7633357>.
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 134.
- Nataadmadja, Suria. "Cara Untuk Memaksimalkan Implementasi E-Court Menurut Suria Nataadmadja & Associates." *Hukumonline*. Last modified 2023. Accessed September 28, 2024.
- Nursobah, Asep. "Diminati Pihak Berperkara, 186.987 Perkara Didaftarkan Melalui e-Court Sepanjang 2020." *Kepaniteraan Mahkamah Agung*. Last modified 2021. Accessed September 28, 2024.
- Parensyah, Alfina Armando, Nashriana Nashriana, and Iza Rumesten RS. "Praktik Persidangan Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kejaksaan Negeri Prabumulih." *Lex LATA* 5, no. 1 (2023): 31–45.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Negeri Ambon." *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–9.
- Pratiwi, Sahira Jati, Steven Steven, and Adinda Destaloka Putri Permatasari. "The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 1 (2020): 39–56.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Edisi Revi. Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.
- Purnama, Panji, and Febby Mutiara Nelson. "Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 97.
- R. Rosady, Rakyu Swarnabumi, and Mulida Hayati. "Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): 125–143.
- Raharjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Ratnasari, Ririn Tri. "Mengidentifikasi Permasalahan Dan Solusi Sistem E-Court Pada Pengadilan Agama Di Indonesia." *Artikel Ilmiah UNAIR* (2024).
- Ropei, Ahmad, and Hakimah Nurazmina Dini. "Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama" 6, no. 1 (2024): 61–82. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.25-38>.
- Saputra, Trias, and Jatarda Mauli Hutagalung. "Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proses of Law." *Iblam Law Review* 2, no. 2 (2022): 1–16.

- Saputri, Ari Hani. "Penerapan E-Court Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Prespektif Hukum Progresif." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 1 (2020): 11.
- Setyawati, F A. "Herzian Inlandsch Reglement (H.I.R)," no. 13 (2023): 3–5.
- Sriwahyuni, Nani, and Sabrina Hidayat. "Kebijakan Hukum Pelaksanaan Peradilan Perkara Pidana Di Masa Pandemi COVID-19 Legal Policy for Implementing Criminal Court Justice in the COVID-19 Pandemic Period" 3, no. 3 (2021): 223–237.
- Ummi Maskanah. "Tantangan Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Melalui Perkembangan Teknologi: E-Court Dan E-Litigasi Sebagai Sarana Menuju Peradilan Moderen Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 2 (2023): 235–255.
- Undang Undang No.4 Tahun 2004. "Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia." *Demographic Research* (2018): 4–7.
- Yasmita. Yasmita, "Transformasi Sosial Dan Budaya Dalam Pengadilan Agama : Dampak Implementasi Ecourt," PA Tigakarsa (2023).
- Zania, N A, F A Sudewo, and ... "Problematika Pelaksanaan E-Court Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Slawi." *Pancasakti Law Journal* (2023): 189–196.